

## **PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA**

**2018**

**PERATURAN KPU NOMOR 8 TAHUN 2018 , BN RI NOMOR 142**

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI , DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**

ABSTRAK : Bahwa untuk memudahkan pemahaman mengenai Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

- Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota  
Bahwa berdasarkan

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017.

**Dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 diatur tentang :**

**Pemilih; Pemungutan Suara, Kegiatan Persiapan, Penyiapan TPS, Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pembagian Tugas**

**KPPS, Kegiatan Sebelum Rapat Pemungutan Suara, Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara, Pemberian Suara; Penghitungan Suara, Penyiapan Sarana dan Prasarana, Pencatatan Surat Suara, Pembagian Tugas, Penghitungan Suara, Penyelesaian Keberatan, Pengumuman Penghitungan Suara; Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang, Pemungutan Suara Ulang di TPS, Penghitungan Suara Ulang, Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Penghitungan Suara Ulang di TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi; Pemungutan Suara lanjutan dan susulan, Pedoman Teknis, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.**

- CATATAN :
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 22 Januari 2018.
  - Lampiran 15 Halaman.